BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Untuk dapat melakukan usaha pengeluaran hewan ternak, tentu saja pengusaha haruslah memiliki hewan ternak baik melalui import ataupun pembibitan hewan ternak. Kedua cara dalam pemasukan hewan ternak tersebut memiliki prosedur yang sama yaitu pengusaha yang telah melengkapi seluruh persyaratan pengusaha memasukkan berkas-berkas ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) pada bagian umum untuk mendapatkan persetujuan pada bagian umum, lalu berkas tersebut akan dimintakan disposisi kepada Kepala Badan BPMP2TD melalui Sekretaris Badan BPMP2TD dan akan diteruskan ke Sub Bidang Perizinan Pemerintahan untuk memeriksa kembali khususnya Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan Srat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) serta Surat Hasil Uji Lab.

Apabila seluruh berkas telah terpenuhi, maka berkas tersebut akan diproses selama 2 (dua) hari tanpa dikenakan biaya retribusi apapun. Masa berlaku selama

14 hari dan dapat dibuat kembali dengan persyaratan yang sama namun dikurangi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Salah satu izin pengeluaran hewan ternak hanya berlaku untuk 10 ekor hewan ternak. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) akan membuat dan mengirimkan surat pertimbangan teknis (rekomendasi) yang akan ditujukan kepada Direktorat Jendral Peternakan Departement Pertanian RI agar izin tersebut dapat diterbitkan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat Pengurusan Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak:

1) Faktor Pendukung yang ada berupa sarana dan prasarana yang baik dalam hal pengurusan surat izin pengeluaran hewan ternak, dan Sumber Daya Manusia yang ada telah dapat menjalankan Pergub No.15 Tahun 2009 tentang Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung tersebut dengan baik;

2) Faktor Penghambat Mekanisme dalam pengurusan izinnya terlalu panjang dan pengiriman hewan ternak tidak tepat waktu.

3) Kurang tegasnya sanksi dan aparat yang mengatur dan mengawasi proses izin pengeluaran hewan ternak yang dilakukan oleh pengusaha pengeluaran hewan ternak, hal ini terlihat bahwa ada beberapa pengusaha hewan ternak yang telah tertangkap oleh aparat karena tidak mengantongi surat izin pengeluaran hewan ternak dan masih tetap melakukan pengeluaran tanpa surat izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Atas hambatan yang muncul pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran:

a. Diharapkan adanya prosedur pengajuan dan penerbitan surat izin yang lebih sederhana dan mempermudah pengusaha sesuai dengan Pergub No.15 Tahun 2009 tentang Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung tersebut dengan baik, sesuai proses pembuatan izin 2 (dua) hari dan masa berlaku surat izin 14 hari.

b. Dibutuhkan pertimbangan dalam masa berlaku surat izin dengan memperhatikan aspek-aspek berkaitan dengan kondisi hewan ternak tersebut, kondisi situasi transportasi yang ada, daerah tujuan dan jarak tempuh perjalanan pengiriman hewan ternak tersebut.

c. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung agar perbedaan persyaratan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung dapat dihilangkan dan membuat pengusaha pengeluaran hewan ternak tidak merasa kesulitan dan proses pengeluaran izin hewan ternak dapat dengan mudah urus oleh pengusaha pengeluaran hewan ternak.

d. Penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwa dalam pengurusan izin usaha pengeluaran hewan ternak tidak dikenai biaya apapun tetapi terdapat

sumbangan sukarela dari pemohon yang ingin memberikannya. Oleh karena itu dalam prosedur pengurusan izin usaha pengeluaran hewan ternak ini harus ditegaskan mengenai pemberian sumbangan sukarela dari pemohon dalam bentuk bukti pembayaran atau kwitansi, hal ini digunakan untuk meminimalisir adanya penyelewengan dana tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.